



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 34/Pdt.P/2021/PA Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir Padang 09 September 1960 /umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx., sebagai Pemohon;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Klampeyan RT.2 RW.3, Kelurahan Noborejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 27 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanggal lahir/Umur : 15 Mei 2003 (umur 18 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tinggal : xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Dengan calon suaminya :
Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal lahir : 28 Desember 1999 (umur 21 tahun
6Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tinggal : KABUPATEN SEMARANG.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti xxxx xxxxxxxx, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ditolak dengan surat penolakan Nomor b.34/Kua.11.32.01/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2021;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak akhir 19 Juni 2021 Dan hubungan keduanya sudah sangat eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.600.000,- (satu Juta enam Ratus ribu Rupiah) perbulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Efrinasari binti M Iskandar, umur 18 tahun 2 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx , dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar, Saya sudah menjalin cinta Mulyono binti Rubinem sudah lama dann hubungan saya dengan laki lai tersebut sudah sangat akrab bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar, orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Mulyono binti Rubinem demikian juga orang tuanya ;

□ Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

□ Bahwa calon isteri sudah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulanya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, Tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Efrinasari binti M Iskandar sudah cukup lama, dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;

□ Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon isteri saya bernama Efrinasari binti M Iskandar

□ Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

□ Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang mengaku bernama SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , alamat di KABUPATEN SEMARANG, sebagai ayah angkat dengan calon suami yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , karena umurnya masih kurang dari 19 tahun agar bisa dinikahkan dengan anak saya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa. Pempohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan untuk , namun oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, ditolak, dengan alasan masih di bawah umur 19 tahundan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan anak saya keduanya telah lama kenal, telah lama pacaran dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa saya sebagai orang tua calon suami sudah melamar kepada orang tua calon isteri anak saya, dan lamarannya diterima oleh;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3374110909600008 tanggal 03 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1989 Tanggal 4 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Efrinasari Nomor 3374.ALT.2009.16611 tanggal 07 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mulyono Nomor 2264/Drs/2006 tanggal 07 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabuoaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), ;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.34/Kua.11.32.01/Pw.01/7/2021 tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3373031909170004 tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), ;
7. Surat Keterangan penghasilan atas Nama Mulyono Nomor 471/09/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), ;
8. Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Efrinasari Nomor 440/skk/721/403.5/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tegalrejo, xxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), ;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis tanpa nomor tanggal 24 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kensaras. surat tersebut telah diperiksa Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.9) ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, yang menjadi pokok perkara in cassu adalah permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon meminta agar anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan, segera dinikahkan

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 21 tahun 6 bulan, dengan alasan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri selengkapny sebagaimana terurai didalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, anak pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung anak calon suami anak Pemohon dihubungkan bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Efrinasari binti M Iskandar, , umur 18 tahun 2 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adalah anak sah Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Mulyono binti Rubinem, umur 21 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG ;
3. Bahwa, anak Pemohon (calon isteri) dengan calon suaminya hubungannya sangat akrab (sudah berhubungan layaknya suami istri) ;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa calon suami dengan calon isteri masing masing sudah bekerja sehingga sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Mei Ulvita Sari dengan jejaka bernama Mulyono binti Rubinem karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, bahkan sekarang calon suami sudah berhubungan layaknya suami isteri, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan terus menerus, sehingga Pemohon sangat khawatir, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Psikologis (bukti P.9) anak Pemohon bernama Efrinasari binti M Iskandar selama persiapan dan proses menjalani perkawinan dengan calon suaminya bernama Mulyono binti Rubinem harus didukung dari kedua orang tua kandung atau keluarga dekat serta pendampingan untuk kedepanua. Hal mana telah adanya kesanggupan baik dari orang tua calon Isteri (Pmohon) maupun dari orang tua calon suami., maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Mei Ulvita Sariberumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calonisumannya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه البخاري)

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaankawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya"* ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mei Ulvita Sari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mulyono binti Rubinem;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon suami bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Dzilhijjah 442 Hijriyah oleh kami **Drs. Syamsuri.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Novida subiyanti, S.H . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsuri.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Novida subiyanti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pgl/ PNBP	:	Rp 110.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp.210.000,-
--------	---	--------------

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 13 halaman